BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

SATU BASIS DATA PEMBANGUNAN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Gampong, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
c. bahwa diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi pembangunan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU BASIS DATA PEMBANGUNAN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPK yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan mengkoordinasikan pengumpulan, analisis, distribusi, serta pemanfaatan data pada SKPK.

6. Badan ...

6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggungjawab menyelenggarakan statistik dasar yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan makro.
7. Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang selanjutnya disebut P2EP adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
10. Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah di Kabupaten Pidie Jaya.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya berasaskan :

a. kepastian hukum;
b. keterpaduan;
c. keakuratan;
d. kemanfaatan;
e. kemutakhiran; dan
f. aksesibilitas.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud

Pasal 3

Maksud pengaturan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan.

*Paragraf...*

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya adalah untuk :

a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Kabupaten Pidie Jaya dan pemangku kepentingan;
c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; dan
d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya, meliputi:

a. sistem pengelolaan data pembangunan;
b. kebijakan dan strategi;
c. perencanaan;
d. pengelolaan Satu Data Pembangunan;
e. sumber daya manusia;
f. kelembagaan;
g. koordinasi; dan
h. kerjasama dan kemitraan.

Bagian Kelima
Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan:

a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan multipihak.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya, meliputi :

a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data pembangunan; dan
d. pengelolaan data pembangunan.

BAB...

BAB III
SISTEM PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN PIDIE JAYA

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten membangun Sistem Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya.
(2) Sistem Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang *terkoneksi di tingkat:*
    a. Gampong;
    b. Kecamatan;
    c. SKPK;
    d. Instansi Vertikal;
    e. Perguruan Tinggi;
    f. Badan Usaha Milik Daerah; dan
    g. Pemangku kepentingan lainnya.
(3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui Sistem Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Sistem Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 9

Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 10

Strategi pengelolaan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya, adalah :
a. penyusunan konsepsi dasar pengelolaan Satu Data Pembangunan Pidie Jaya;
b. pengembangan metodologi pengelolaan Satu Data Pembangunan Pidie Jaya;
c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data pada SKPK;
d. pembentukan Forum Data;
e. pembangunan sistem satu data;
f. peningkatan sumber daya manusia pengelola data pembangunan;
g. pengembangan dan pengintegrasian Sistem Satu Data Pembangunan Pidie Jaya; dan
h. publikasi hasil pengolahan data pembangunan.

BAB...

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Induk Pengelolaan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya.
(2) Kurun waktu Rencana Induk Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 5 (lima) tahun.
(3) Rencana Induk Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.
(4) Rencana Induk Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN SATU BASIS DATA PEMBANGUNAN PIDIE JAYA
Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 12

(1) Data pembangunan Kabupaten terdiri dari:
    a. data spasial, meliputi:
        1. informasi geospasial dasar; dan
        2. informasi geospasial tematik.
    b. data aspasial meliputi :
        1. statistik dasar;
        2. statistik sektoral; dan
        3. statistik khusus.
(2) Disamping data pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dikelompokkan dalam :
    a. data yang dapat dipublikasikan; dan
    b. data yang bersifat rahasia.
(3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 13

(1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
(2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari SKPK dan sumber lainnya.
(3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BPS.

(4) Statistik..

(4) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari SKPK, Instansi lainnya dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengelola

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data pembangunan Kabupaten.
(2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bappeda.
(3) Setiap SKPD wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, serta disampaikan kepada Bappeda.
(4) Dalam mengkoordinasikan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bappeda berperan sebagai pintu masuk perolehan data (*clearinghouse).*

Pasal 15

Pemerintah Gampong mengelola data pembangunan dalam rangka membangun Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya.

Bagian ke Empat
Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi,
Diseminasi serta Analisis Data
Paragraf 1
Pengumpulan

Pasal 16

(1) Pengumpulan data pembangunan dilakukan oleh SKPK.
(2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara:
    a. langsung dari sumber data; dan
    b. tidak langsung.
(3) Pengumpulan data pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervise dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
(5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
(6) Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Gampong menetapkan penanggungjawab data sebagai otorisator data.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan data pembangunan, diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf..

Paragraf 2
Pengolahan Data

Pasal 17

(1) Pengolahan data pembangunan dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
(2) Pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
    a. penerimaan;
    b. pengelompokan;
    c. penyuntingan;
    d. penyandian; dan
    e. perekaman/penyimpanan data.
(3) Data pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
(4) Pengelompokan data pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
(5) Berdasarkan data pembangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
(6) Dari hasil penyuntingan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian.
(7) Berdasarkan penyandian data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/ penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 18

(1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sahih dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
(2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Bupati.
(3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Diseminasi Data

Pasal 19

(1) Diseminasi data pembangunan dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
(2) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
(3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (*short message service*), radio, televisi, laman (*website*), dan bentuk lainnya.

(4) Ketentuan...

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai diseminasi data pembangunan, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

(1) Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai data rahasia diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Analisis Data

Pasal 21

(1) Analisis data pembangunan dilakukan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan kabupaten.
(2) P2EP melakukan analisis data pembangunan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/ atau melibatkan pakar.

Pasal 22

(1) Hasil analisis data pembangunan tertentu dapat diberikan dengan imbalan berupa tarif.
(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Kabupaten dari jenis retribusi.
(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun tentang Retribusi Daerah.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 23

(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
(2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data pembangunan di lingkungan pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 24

P2EP ditunjuk sebagai Pusat Data dan Analisis Data Pembangunan.

Pasal 25

(1) Untuk keterpaduan pengelolaan data, dibentuk Forum Data sebagai wadah komunikasi data pembangunan lintas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Data, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB...

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan koordinasi pengelolaan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya dengan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Gampong, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi pengelolaan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 27

(1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
    a. Pemerintah;
    b. Pemerintah Aceh;
    c. perguruan tinggi;
    d. lembaga penelitian; dan
    e. pihak lainnya.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 28

(1) Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, dalam pengelolaan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dan badan usaha yang bersangkutan.
(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 29

(1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya.

(2) Peran...

(2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 30

Pengelola data dilarang menyebarluaskan data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 ayat (3), kecuali untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintahan Aceh, dan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB XIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 31

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada SKPK, Pemerintah Gampong, dan masyarakat yang mengelola data pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya.
(2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan/atau penghargaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 32

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan disinsentif kepada SKPK, dan Pemerintah Gampong yang tidak mengelola data pembangunan Kabupaten dengan baik.
(2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 33

(1) Pengelola Data Pembangunan Kabupaten yang melanggar ketentuan Pasal 30, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi...

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. sanksi kepegawaian; dan/atau
b. sanksi pidana.

(3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 34

(1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data pembangunan di SKPK dan Gampong.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Pidie Jaya;
b. Pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data pembangunan;
c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan data pembangunan;
d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Pidie Jaya; dan
e. pengembangan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Pidie Jaya berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 35

Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan BPS, Badan Informasi Geospasial dan lembaga lain, melakukan pengendalian dalam pengelolaan data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Basis Data Pembangunan Pidie Jaya, dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten; dan
b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB..

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 2 Juni 2017 M
7 Ramadhan 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 2 Juni 2017 M
7 Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2017 NOMOR 13